

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hukum adalah kode etik atau kebijakan yang dinyatakan guna melakukan pengaturan perilaku seorang ketika menjalani hidupnya untuk melakukan perlindungan dan lebih memelihara proses kehidupannya. Sebagai aturan umum, hukum menjadi efektif hanya jika diterima oleh masyarakat. Penerimaan ini hanya berarti penerimaan dari luar dan dari dalam. Penerimaan dari luar hanya memperhatikan bentuk-bentuk hukum yang tidak dapat dipisahkan dari keberlakuan hukum melekat berupa sanksi terhadap yang melanggarnya, dalam hal ini hukum ditafsirkan sebagai suatu paksaan (Widowati, 2013: 160).

Salah satunya tugas hukum ialah melakukan penilaian kehidupan melalui penilaian mana yang baik serta tidak. Maka melalui hal ini bisa diamati bahwasannya hukum mempunyai standar yang bisa digunakan sebagai landasan untuk hukum melakukan pengeluaran kebijakan terkait dengan perilaku individu (Murdiana, 2015: 41).

Hukum telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, namun sifatnya yang abstrak membuat hukum sulit didefinisikan dengan tepat dan seragam. Jika dilihat dari ruang lingkupnya, cakupan hukum begitu luas, mencakup beberapa aspek kehidupan. Sederhananya ialah dijelaskan bahwasannya sarjana hukum juga mencari sebuah pengertian mengenai hukum (Santoso, 2016: 20).

Manusia ialah seorang individu yang sosial bisa juga dimaksudkan

dengan makhluk yang saling memerlukan satu akan yang lain dengan demikian pada saat melakukan pemenuhan terkait dengan kehidupannya dibutuhkan kerja sama yang bagus bersama dengan individu lainnya didalam aspek kehidupan. Salah satunya aspek kehidupan yang diartikan disini ialah aspek ekonomi yang mana didalamnya meliputi beberapa jenis aspek diantaranya ialah aspek perdagangan yang diantaranya produksi barang, jual beli, dan lain sebagainya. Perdagangan merupakan salah satu bukti nyata yang mana bersama sama individu saling melengkapi dan memerlukan satu akan lainnya.

Pada zaman dahulu sebelum terdapat uang untuk alat penukaran secara resmi manusia masih memberlakukan sistem barter di dalam melangsungkan proses jual beli yang mana dalam proses tersebut cara melakukan pembayarannya melalui melakukan penukaran barang yang individu miliki bersama individu lainnya yang mana makin pesat perkembangan masa yang terjadi nantinya mempunyai dampak istilah ini dinamakan barter atau pertukaran barang yang zaman sekarang sudah tergantikan dengan mata uang. Penting sebuah fungsi uang yang digunakan sebagai alat penukaran. Dengan hal ini individu bisa memenuhi keperluan hidupnya melalui membeli sebuah barang yang dibutuhkan dengan langsung pada sebuah pasar ataupun toko/mall. Mata uang yang sah di negara Indonesia ialah Rupiah (Nurmansyah, 2020: 1).

Pelaku usaha melalui konsumen mempunyai hak serta kewajiban masing-masing. Perundangan perlindungan konsumen sudah melakukan pengaturan mengenai perlindungan yang diberi kepada konsumen yang

merasa dibrikan kerugian oleh pelaku usaha, termasuk terkait dengan hak serta kewajiban melalui seorang konsumen maupun pelaku usaha. Sasaran hukum perlindungan konsumen dengan tidak langsung ialah guna melakukan peningkatan terkait dengan harkat martabat maupun kesadaran konsumen. Dengan tidak langsung pernyataan ini nantinya memberikan dorongan produsen guna melaksanakan upaya yang mempunyai pertanggungjawaban (Kristiyanti, 2022: 10).

Semakin pesatnya perkembangan informasi dan teknologi dari era sekarang ini menjadikan suatu perubahan yang mana perubahan tersebut terjadi juga pada sektor pasar sebagai jalur perdagangan yang mana di era sekarang sudah semakin banyak berdirinya pasar pasar modern seperti minimarket, supermarket dan mall, hal tersebut menjadikan mengkonsumsi barang pada minimart maupun store sudah menjadi sebuah pilihan konsumen ketika melakukan pemenuhan kebutuhannya. Hal ini dikarenakan berbelanja pada tempat itu memberi sebuah kemudahan misalnya lebih cepat serta mudah menemui barang yang diharap serta harga keperluan yang memiliki persaingan memberikan ketertarikan tersendiri kepada para pembeli.

Sekarang ini beberapa pelaku usaha melaksanakan usaha bertujuan mendapat keuntungan yang lebih banyak akan tetapi perilakunya terkadang membuat konsumen rugi serta terkadang ada beerapa yang menjalankan usaha tapi mengesampingkan kepuasan konsumen. Perundangan perlindungan konsumen juga sudah diatur berkaitan dengan konsumen yang nantinya merasa rugi ketika mengkonsumsi barang/jasa dari pelaku usaha. Sasaran kebijakan hukum ini secara tidak langsung bisa memberikan

peningkatan martabat serta kesadaran diri konsumen. Secara tidak langsung pernyataan ini nantinya memberikan dorongan produsen dalam melakukan usahanya secara bertanggung jawab.

Pada pelaksanaan usaha melalui pendirian sebuah perusahaan baiknya pelaku usaha mesti memiliki rasa baik serta menyesuaikan hukum yang diberlakukan khususnya pada hukum perekonomian yakni tidak diizinkan untuk memberikan sebuah kerugian kepada konsumen atau individu lain. Pernyataan ini sudah dipaparkan oleh Subekti pada buku yang diciptakannya yang mana tiap individu ialah seorang yang melaksanakan perusahaan yang dikehendaki yang mana hanya ia yang mesti menjauhkan diri melalui perbuatan yang mempunyai penentangan akan kebijakan serta rasa jujur.

Pembangunan ekonomi nasional yang dilakukan penyelenggaraannya berlandaskan demokrasi ekonomi melalui prinsip kebersamaan, keefisienan yang mempunyai rasa adil serta berlanjut dan berwawasan menjaga keseimbangan kemajuan serta kesatuan perekonomian nasional dengan sasaran guna melakukan perwujudan kesejahteraan sosial. Pengertian kesejahteraan sosial menurut Pasal 1 Angka 1 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 mengenai kesejahteraan sosial yakni keadaan yang dipenuhi sebuah keperluan materialnya serta sosialnya seorang warga negara supaya bisa hidup dengan kelayakan serta bisa melakukan pengembangan diri dengan demikian bisa mengerjakan fungsi sosialna. Berlandaskan pesan itu dengan demikian peranan sebuah negara ialah melakukan penyelenggaraan pelayanan serta mengembangkan kesejahteraan sosial dengan direncanakan, mempunyai arah serta berlanjut. Berhubungan akan terdapat sbeuah partisipasi warga

guna membangun kesejahteraan sosial secara bersama-sama pada pernyataan ini yang banyak membuat pelaku mengerjakan program mengumpulkan sumbangan yang mana pengumpulannya ialah dengan meminta uang kembalian melalui warga yang membeli sebuah produk di perusahaan tempat menyelenggarakan pemungutan sumbangan tersebut.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 mengenai pengumpulan uang maupun barang yang menyatakan bahwasannya dimaksudkan dengan tiap upaya mendapat uang maupun barang guna membangun kesejahteraan sosial, jasmani serta kebudayaan. Berkaitan akan hal ini dengan demikian ketika usaha mengumpulkan sumbangan mesti mempunyai sasaran dalam pembangunan kesejahteraan sosialnya pula.

Hal tersebut diadakan salah satu pelaku usaha yang mempunyai sebuah perusahaan pada bagian perekonomian sebagai perusahaan yang melakukan penjualan menjadi perusahaan yang melakukan pengumpulan sumbangan melalui uang kembalian konsumen setelah membeli barang atau jasa darinya. Semestinya terkait dengan hal ini pihak perusahaan memberi sebuah transparansi terkait dengan menyalurkan donasi uang kembalian masyarakat kepada publik. seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi, supaya bisa memberi jaminan tidak terdapat masalah yang ada dalam hubungan atau keterkaitan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya, tentu dibutuhkan sebuah batasan ukum yang membuat sebuah korelasi warga pada zaman ini tetap mendapat jaminan serta keadilan dengan sasaran hukum yang sesuai. Pernyataan ini sejalan dengan Satjipto Raharjo yang menjelaskan

bahwasannya dengan teknis sebuah hukum dikatakan sebuah sarana guna memberikan jaminan yang pasti serta memberi sebuah prediktibilitas pada kehidupan bermasyarakat. Pada hubungannya akan globalisasi, dengan demikian aktivitas ekonomi pun juga menuju ke depan serta diberikan pembuktian akan semakin maraknya beberapa aktivitas usaha yang terdapat di negara ini (Rizki, 2019: 2).

Sulistiyowati mengatakan bahwasannya hak seorang pembeli secara luas dimaksudkan sebagai sebuah dimensi hak seorang yang muncul serta mesti diberikan sebuah perlindungan melalui adanya kesalahan atau tindakan yang bisa menyebabkan kerugian pada sebuah hubungan kekuasaan yang mempunyai sifat horizontal diantara pihak produsen serta konsumen (Sulistiyowati, 1992: 22). Sebagai seorang pelaku usaha telah semestinya mempunyai pertanggungjawaban yang besar akan produk yang dijual dan mempunyai pemenuhan hak konsumen. Pelaku usaha yang sering kali tidak melengkapi hak seorang konsumen bisa saja memberikan dampak yang kurang baik akan citra dari pelaku usaha secara jangka panjangnya dan bisa membuat pelaku usaha kehilangan rasa kepercayaan maupun kelayakan dari para customer akan produk yang dihasilkan (Harianto, 2010: 6)). Misalnya perilaku pelaku usaha yang bisa membuat rugi customer, namun tidak dirasakan dampak yang dihasilkan oleh customer itu sendiri yakni uang yang merupakan sisa kembalian dijadikan sebuah sumbangan atau donasi, yang mana alasannya ialah dikarenakan cadangan maupun simpanan koin yang dimiliki terbatas. Sebagaimana besar pelaku usaha dengan skala kecil maupun besar sering mengalami keterbatasan uang kecil/koin. Hal tersebut dapat

menyebabkan adanya hal menyimpang dari kebijakan hukum yang sudah diterapkan karena aktivitas seperti ini bisa menyebabkan customer mengalami kerugian apabila para customer tidak rela ataupun tidak sepakat. Apalagi kegiatan pengalihan yang dilakukan pelaku usaha hanya dilakukan karena persetujuan sepihak tanpa ditanyakan rasa ikhlas dari customer. Perihal masalah tersebut dialami juga oleh peneliti ketika berbelanja di daerah Singaraja yang mana pada saat itu pihak kasir menawarkan agar sisa kembalian yang berjumlah 200 rupiah itu bisa didonasikan.

Melaksanakan aktivitas menyumbang ialah sebuah kegiatan amal yang dilakukan sebuah kelembagaan maupun panitia yang dihimpun ke warga. Aktivitas ini akan terjadi saat warga berbelanja disebuah minimart. Aktivitas ini dilakukan supaya pelaku usaha bisa melakukan pemeliharaan sebuah kesejahteraan sosial misalnya ialah nantinya hasil sumbangan akan disumbangkan ke sebuah anti maupun korban bencana. Mengacu pada halhal yang dipaparkan maka bisa dinyatakan pengalihan kembalian menjadi sebuah donasi bisa menjadi sebuah kekhawatiran dikarenakan terdapat sebuah unsur ketidakadilan yang dirasakan beberapa pihak. Terkait dengan rasa tidak adil ini biasanya menjadi salah satunya unsur yang menjadi sebuah permasalahan. Unsur ini menjadi sebuah rasa khawatir dikarenakan aktivitas pengalihan uang kembalian ke uang sumbangan atau donasi tidak diawali akan kata persetujuan diantara pihak yang bersangkutan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengalihan uang kembalian yang dijadikan uang sumbangan atau uang yang akan didonasikan merupakan unsur yang dapat menimbulkan kekhawatiran serta ketidakadilan pada salah

satu pihak. Dalam permasalahan tersebut bukan hanya ketidakadilan yang menjadi unsur kekhawatiran tetapi juga terdapat unsur keterpaksaan yang dapat merugikan salah satu pihak terutama konsumen. Unsur keterpaksaan terlihat karena dalam aktivitas pengalihan uang kembali tersebut ke dalam uang sumbangan tidak diawali akan kata kesepakatan didalamnya maupun diantara pihak yang bersangkutan. Jadi apabila salah satu pihak terutama konsumen, melakukan penerimaan adanya pengalihan itu dengan demikian konsumen/pembeli berhak menuntut uang kembalian tersebut.

Terkait dengan permasalahan diatas maka dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UUPK, permasalahan diatas juga harus ditinjau dari ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang atau UUPUB, dilihat dalam Pasal 5 UUPUB yang memaparkan bahwasannya tiap pemberian sebuah sumbangan diadakan dengan rasa tulus ikhlas tanpa pamrih, hal ini dilakukan sebagai sebuah persyaratan pemberian izin pengumpulan uang serta barang. Sedangkan pada UUPK mengatur mengenai perlindungan hak-hak konsumen, begitu juga mengenai konsumen yang harus menerima uang kembaliannya sepenuhnya. Yang dapat dilihat pada Pasal 4 yaitu hak Konsumen yaitu pada c dan d, dimana konsumen mendapatkan hak atas informasi yang jelas mengenai pengalihan kembalian yang seharusnya ia dapatkan serta hak untuk didengar pendapat dan keluhannya apabila memang tidak sepakat atau adanya keluhan dari adanya pengalihan kembalian yang dilakukan oleh pihak kasir atau pelaku usaha. Namun perihal mengenai pengalihan uang kembalian menjadi uang donasi lebih diperjelas pada



UUPUB yang menjelaskan mengenai ketika melakukan penyumbangan uang mesti dilandasi dengan kesukarelaan serta tidak mempunyai unsur terpaksa. Hukum yang merupakan sebuah instrumen guna menggapai keadilan serta kepastian hukum mempunyai peranan menjaga hak konsumen (Kristiyanti, 2022: 27).

Dari permasalahan di atas menimbulkan banyaknya pertanyaan adanya pengalihan uang kembalian yang seharusnya diberikan kepada konsumen sebagai kembalian namun dijadikan uang sumbangan itu merupakan apakah hal tersebut dilarang oleh hukum dan apakah benar uang sumbangan tersebut memang benar akan disonasikan atau memang karena keterbatasan uang koin untuk kembalian. Maka perlu lebih ditinjau lagi dari segi hukum serta masyarakat, apakah memang dari segi hukum yang masih kurang dalam pengaturan terkait permasalahan di atas atau memang dari segi masyarakat yang masih belum bisa menerapkan aturan tersebut hingga adanya kesenjangan.

Berlandaskan pemaparan tersebut maka peneliti mempunyai ketertarikan dalam pencarian informasi secara berlanjut dengan riset berkaitan akan Hukum Perlindungan Konsumen yang diamati melalui tindakan pelaku usaha ketika melakukan pengalihan terhadap uang kembalian konsumen kedalam sebuah sumbangan melalui melaksanakan riset dengan judul **“PENGALIHAN PENGGUNAAN UANG KEMBALIAN KONSUMEN YANG DIJADIKAN DONASI OLEH MINI MARKET DI KOTA SINGARAJA DITINJAU BERDASARKAN UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KOSUMEN”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berlandaskan pemaparan yang sudah disampaikan pada latar belakang diatas, maka beberapa masalah yang menjadi acuan serta diajukan peneliti sudah dilakukan identifikasi sebagai berikut ini:

1. Perlunya suatu perlindungan hukum terhadap para konsumen yang mendapatkan tawaran untuk mendonasikan sisa uang kembalian dalam pecahan uang rupiah kecil dari pelaku usaha.
2. Adanya keluhan dari konsumen terkait tindak penyalahgunaan kebijakan pelaku usaha dengan menawarkan kembalian uang agar di donasikan.
3. Adanya unsur keterpaksaan dalam pengalihan uang kembalian untuk dijadikan uang sumbangan atau donasi.
4. Tidak adanya transparansi tempat tujuan dana atau uang kembalian yang dialihkan akan disalurkan.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Berlandaskan permasalahan yang sudah diutarakan peneliti dengan demikian batasan lingkup bahasan yakni terkait dengan bentuk sebuah kegiatan yang melanggar pada sebuah kegiatan mengalihkan pemakaian uang kembalian dari pihak pembeli/konsumen yang digunakan sebagai sebuah sumbangan atau donasi pada mini market di Kota Singaraja ditinjau dari UU NO 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Mengacu pada penjelasan latar belakang serta identifikasi masalah yang sudah dipaparkan, dengan demikian beberapa rumusan masalah yang ditetapkan pada riset ini, diantaranya:

1. Apa saja bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan pengalihan penggunaan uang kembalian konsumen yang dijadikan donasi oleh mini market di Kota Singaraja?
2. Bagaimana perlindungan hukum untuk konsumen terhadap pengalihan penggunaan uang kembalian yang di jadikan donasi oleh mini market di Kota Singaraja?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Sebuah riset yang diadakan melalui sasaran menemui sebuah pendeskripsian, pemaparan, pembuktian serta penerapan sebuah gejala, sebuah konsep maupun hipotesis serta penciptaan sebuah pola dasar. Pada perumusan sasaran riset ini maka penulis beracuan akan permasalahan yang sudah ditetapkan. beberapa sasaran pada riset yang dilaksanakan ini mempunyai sasaran secara umum serta khusus, diantaranya:

1. Tujuan Umum

Pada riset ini terkait dengan mengetahui pengadaan pengalihan pemakaian uang kembalian konsumen yang digunakan donasi/sumbangan pada mini market di Kota Singaraja Ditinjau dari UU NO 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Tujuan Khusus

- a. Guna mencari tahu bentuk apa saja yang menjadi pelanggaran ketika melaksanakan kegiatan mengalihkan pemakaian uang kembalian menjadi sebuah sumbangan oleh mini market di Kota Singaraja.
- b. Melakukan kajian serta analisa pengadaan pengalihan pemakaian uang kembalian customer yang digunakan menjadi sebuah sumbangan/donasi pada mini market di Kota Singaraja Ditinjau dari UU NO 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Terkait dengan manfaat ini maka nantinya karya tulis ini bisa dipakai sebagai sebuah kajian atau sumber penambahan wawasan terkait dengan hukum khususnya hukum bisnis berkaitan akan Perlindungan Konsumen yakni berhubungan akan kegiatan pengalihan pemakaian uang kembalian konsumen pada sebuah kegiatan transaksi yang disesuaikan akan kebijakan perundangan secara lebih rinci.

#### **2. Manfaat Praktis**

Pada manfaat ini maka riset diharap bisa menjadi sebuah sumber yang bisa dipakai nantinya oleh peneliti lainnya dalam pengembangan atau melakukan telaah terkait dengan perlindungan konsumen secara rinci pada bidang perdagangan barang ataupun jasa serta diharap riset ini bisa digunakan sebagai penimbangan atau masukan untuk perbaikan sebuah kebijakan terutama pada kegiatan atau pelaksanaan transaksi perdagangan pada perilaku pelaku usaha yang melakukan pengalihan uang kembalian kedalam bentuk donasi.